



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

N a m a : **SUSILO HERU PRASETYO** ;  
Tempat/Tgl. Lahir: Magetan / 22 Oktober 1974 ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Alamat : Jl. Raya Solo RT 034, RW 009, Desa Jiwan, Kec.  
Jiwan, Kabupaten Madiun;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor: 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy, telah mengajukan permohonan ganti nama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak Perempuan bernama DELLA UTAMI, lahir di Sidoarjo tanggal 27 Januari 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.7150475696 tanggal 6 Februari 2019 ;
3. Bahwa Sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3519090711130001 nama anak Pemohon tertulis DELLA UTAMI, lahir di Sidoarjo tanggal 6 Februari 2019 ;
4. Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan oleh orang tua disarankan untuk diganti namanya menjadi **AZZAHRA DELLA PUTRI** dan ternyata benar setelah nama anak tersebut diganti anak Pemohon tersebut menjadi sehat hingga sekarang ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum Pemohon akan menggunakan nama anak Pemohon menjadi **AZZAHRA DELLA PUTRI**, lahir di Sidoarjo tanggal 6 Februari 2019 ;
6. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai nama anak pemohon tersebut Pemohon mengajukan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon **DELLA UTAMI** , lahir di Sidoarjo tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, diganti menjadi **AZZAHRA DELLA PUTRI**, lahir di Sidoarjo tanggal 6 Februari 2019;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3271042210740001 atas nama SUSILO HERU PRASETYO, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3271045810750002 atas nama DWI ARTI , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 221/12/V/2001 atas nama SUSILO HERU PRASETYO dengan DWI ARTI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No : 3519090711130001 Atas nama Kepala Keluarga SUSILO HERU PRASETYO, Diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.7150475696 atas nama DELLA UTAMI , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Penetapan dari Pengadilan Agama No. 0024/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn, Diberi Tanda P-6 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

## **Saksi I. YARTO :**

- Bahwa saksi adalah sopir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama DWI ARTI pernah mengangkat anak perempuan yang bernama DELLA UTAMI sejak bayi;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia dua tahun;
- Bahwa oleh karena anak tersebut awalnya sering sakit maka kemudian oleh Pemohon anak tersebut namanya diganti menjadi AZZAHRA DELLA PUTRI dan sudah ada selamatan kecil kecilan di rumah;
- Bahwa nama anak tersebut sudah tercantum di Kartu Keluarga Pemohon atas nama DELLA UTAMI;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, harus melalui Pengadilan Negeri;

## **Saksi II. SUYATI :**

- Bahwa saksi sebagai pengasuh dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama DWI ARTI pernah mengangkat anak perempuan yang bernama DELLA UTAMI sejak bayi;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia dua tahun;
- Bahwa oleh karena anak tersebut awalnya sering sakit maka kemudian oleh Pemohon anak tersebut namanya diganti menjadi AZZAHRA DELLA PUTRI dan sudah ada selamatan kecil kecilan di rumah;
- Bahwa nama anak tersebut sudah tercantum di Kartu Keluarga Pemohon atas nama DELLA UTAMI;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, harus melalui Pengadilan Negeri;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DELLA UTAMI dan sudah tercantum di Akte Kelahirannya dan akan diganti menjadi AZZAHRA DELLA PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon beralamat tinggal di Kabupaten Madiun maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YARTO dan SUYATI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.AL 7150475696 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-5), adalah DELLA UTAMI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YARTO dan SUYATI bahwa anak Pemohon yang bernama DELLA UTAMI tersebut sering sakit sehingga Pemohon atas arahan dari orangtua mengganti nama anak tersebut dan telah pula diadakan selamatan di rumah dan sekarang anak Pemohon sehat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan pembenaran identitas nama Pemohon merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pergantian nama Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon **DELLA UTAMI**, lahir di Sidoarjo tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, diganti menjadi **AZZAHRA DELLA PUTRI**, lahir di Sidoarjo tanggal 27 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AKHIA ZAINI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**AKHIA ZAINI, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Relas Panggilan	Rp.	90.000,-
5. PNBP Penyerahan Akte	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp.	200.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Mjy*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 7**